GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 561 /45 TAHUN 2024

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022– 2025 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022– 2025;

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Bupati/Walikota Se Jawa Tengah tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025;
2. Berita Acara Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 tentang Saran Dan Pertimbangan Kepada Gubernur Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
3. Rekomendasi Bupati Jepara tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Jepara Tahun 2025; dan
4. Rekomendasi Walikota Semarang tentang Upah Minimum Sektoral Kota Semarang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan upah bulanan terendah, terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.

KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.

KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEENAM : Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Perusahaan memberikan upah diatas upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, ditetapkan oleh masing-masing Perusahaan berpedoman pada Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
12. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 561 /45 TAHUN 2024
TENTANG
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2025
1	2	3
1.	Kabupaten Cilacap	Rp2.640.248,00
2.	Kabupaten Banyumas	Rp2.338.410,00
3.	Kabupaten Purbalingga	Rp2.338.283,12
4.	Kabupaten Banjarnegara	Rp2.170.475,32
5.	Kabupaten Kebumen	Rp2.259.873,55
6.	Kabupaten Purworejo	Rp2.265.937,67
7.	Kabupaten Wonosobo	Rp2.299.521,38
8.	Kabupaten Magelang	Rp2.467.488,00
9.	Kabupaten Boyolali	Rp2.396.598,00
10.	Kabupaten Klaten	Rp2.389.872,78
11.	Kabupaten Sukoharjo	Rp2.359.488,00
12.	Kabupaten Wonogiri	Rp2.180.587,50
13.	Kabupaten Karanganyar	Rp2.437.110,00
14.	Kabupaten Sragen	Rp2.182.200,00
15.	Kabupaten Grobogan	Rp2.254.090,00
16.	Kabupaten Blora	Rp2.238.430,85
17.	Kabupaten Rembang	Rp2.236.168,78
18.	Kabupaten Pati	Rp2.332.350,00
19.	Kabupaten Kudus	Rp2.680.485,72
20.	Kabupaten Jepara	Rp2.610.224,00
21.	Kabupaten Demak	Rp2.940.716,00
22.	Kabupaten Semarang	Rp2.750.136,00
23.	Kabupaten Temanggung	Rp2.246.850,00
24.	Kabupaten Kendal	Rp2.783.455,25
25.	Kabupaten Batang	Rp2.534.383,00

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2025
1	2	3
26.	Kabupaten Pekalongan	Rp2.486.653,59
27.	Kabupaten Pemalang	Rp2.296.140,00
28.	Kabupaten Tegal	Rp2.333.586,46
29.	Kabupaten Brebes	Rp2.239.801,50
30.	Kota Magelang	Rp2.281.230,00
31.	Kota Surakarta	Rp2.416.560,00
32.	Kota Salatiga	Rp2.533.583,00
33.	Kota Semarang	Rp3.454.827,00
34.	Kota Pekalongan	Rp2.545.138,00
35.	Kota Tegal	Rp2.376.683,82

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 561 / 46 TAHUN 2024
TENTANG
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	SEKTOR	KODE KBLI	UMSK TAHUN 2025
1.	Kabupaten Jepara	Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29300	Rp2.949.553,00
		Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	14111	Rp2.871.246,00
		Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi	15121	Rp2.871.246,00
		Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	15201	Rp2.871.246,00
		Industri sepatu olah raga	15202	Rp2.871.246,00
		Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri	15203	Rp2.871.246,00
		Industri rokok putih	12012	Rp2.792.940,00
		Industri rokok lainnya	12019	Rp2.792.940,00
2.	Kota Semarang	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	42930	Rp3.627.568,00
		Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	43905	Rp3.627.568,00
		Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29300	Rp3.541.198,00
		Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	14111	Rp3.541.198,00
		Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan	22220	Rp3.541.198,00
		Industri Barang Plastik Lembaran	22291	Rp3.541.198,00
		Industri sepatu olah raga	15202	Rp3.541.198,00
		Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri	15203	Rp3.541.198,00
		Industri rokok putih	12012	Rp3.472.101,00
		Industri rokok lainnya	12019	Rp3.472.101,00

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA